



PUTUSAN

No. 626 K/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **H. WARSONO bin Alm. ASMUNI** ;
Tempat lahir : Purbalingga ;
Umur / tanggal lahir : 62 tahun / 30 Desember 1950 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Danakerta RT. 002, RW. 001, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Terdakwa berada di luar tahanan.

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Banjarnegara karena didakwa :

KESATU :

Bahwa Terdakwa H. WARSONO bin Alm. ASMUNI pada hari Senin, tanggal 1 September 2012 sekitar jam 10.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2012, bertempat di rumah Terdakwa turut Desa Danakerta RT. 02 RW. 01, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas bermula sekitar bulan Juli 2012 Terdakwa mendengar kabar tentang perselingkuhan antara saksi korban dengan saksi SURYATI (isteri Terdakwa) selanjutnya Terdakwa mengundang saksi korban ke rumah Terdakwa di Desa Danakerta dan menuduh saksi korban telah berbuat asusila (hubungan suami isteri) dengan saksi Suryati dan saat itu

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 626 K/Pid/2013



saksi korban dan saksi Suryati membantah tuduhan tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk membuktikan tuduhannya ;

- Bahwa kemudian masih dalam bulan Juli 2012 Terdakwa menuduh saksi korban dengan SURATI telah melakukan pernikahan siri di rumah saksi JUMINAH dengan wali saksi TOHARI (bapak SURATI) di hadapan Ustad Ali Ridho selanjutnya Terdakwa mendatangi saksi Juminah menanyakan kebenaran pernikahan tersebut namun saksi Juminah juga tidak membenarkan adanya pernikahan antara saksi korban dengan Suryati sehingga tuduhan Terdakwa juga tidak dapat dibuktikan ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa walaupun mengetahui bahwa tuduhan tersebut tanpa disertai bukti dan hanya berdasarkan informasi/kabar yang belum dipastikan kebenarannya, Terdakwa pada tanggal 1 September 2012 membuat surat pengaduan tertulis yang ditujukan kepada Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara, Sekda, Itwilkab, Kabag Pemerintahan, Camat Banjarmangu dan Kades Rejosari yang berisi : “Sdr. SURADI telah menikah siri dengan Sdr. Suryati di hadapan Ustad Ali Ridho di rumah Sdr. Juminah dan yang bersangkutan telah melakukan perbuatan asusila“ kemudian mengirimkannya surat pengaduan tersebut ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 September 2012 sekitar pukul 19.00 WIB saksi korban mendapat informasi dari Kades Rejosari tentang adanya surat pengaduan tertulis yang dibuat Terdakwa tersebut dan pada hari Jumat tanggal 7 September 2012 saksi korban diundang untuk datang ke Kantor Desa Danakerta, Kecamatan Punggelan yang dihadiri juga saksi Surati, saksi Warsono (Kades Danakerta), saksi M. Nakim (Kades Rejosari), saksi Hadi Tikno dan saksi Tohari untuk klarifikasi kebenaran pengaduan tertulis yang dikirim oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar karena tidak berbuat seperti yang dituduhkan oleh Terdakwa yaitu melakukan nikah siri ataupun perbuatan asusila, saksi korban bersama dengan saksi Suryati membantah semua tuduhan yang ada dalam pengaduan tertulis tersebut dan menganggap tuduhan tersebut hanya fitnah yang dibuat oleh Terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat hubungan saksi korban dengan keluarga menjadi tidak harmonis serta dikucilkan oleh masyarakat karena tuduhan tersebut telah tersiar/diketahui oleh masyarakat umum ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (1) KUHPidana ;



ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa H. WARSONO bin Alm. ASMUNI pada hari Senin, tanggal 1 September 2012 sekitar jam 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2012, bertempat di rumah Terdakwa turut Desa Danakerta RT. 02 RW. 01, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang dengan jalan menuduh dia melakukan suatu perbuatan, dengan maksud yang nyata untuk menyiarkan tuduhan itu supaya diketahui umum*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas bermula sekitar bulan Juli 2012 Terdakwa mendengar kabar tentang perselingkuhan antara saksi korban dengan saksi SURYATI (isteri Terdakwa) selanjutnya Terdakwa mengundang saksi korban ke rumah Terdakwa di Desa Danakerta dan menuduh saksi korban telah berbuat asusila (hubungan suami isteri) dengan saksi Suryati dan saat itu saksi korban dan saksi Suryati membantah tuduhan tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk membuktikan tuduhannya ;
- Bahwa kemudian masih dalam bulan Juli 2012 Terdakwa menuduh saksi korban dengan SURATI telah melakukan pernikahan siri di rumah saksi JUMINAH dengan wali saksi TOHARI (bapak SURATI) di hadapan Ustad Ali Ridho selanjutnya Terdakwa mendatangi saksi Juminah menanyakan kebenaran pernikahan tersebut namun saksi Juminah juga tidak membenarkan adanya pernikahan antara saksi korban dengan Suryati sehingga tuduhan Terdakwa juga tidak dapat dibuktikan ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa walaupun mengetahui bahwa tuduhan tersebut tanpa disertai bukti dan hanya berdasarkan informasi/kabar yang belum dipastikan kebenarannya, Terdakwa pada tanggal 1 September 2012 membuat surat pengaduan tertulis yang ditujukan kepada Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara, Sekda, Itwilkab, Kabag Pemerintahan, Camat Banjarmangu dan Kades Rejosari yang berisi : “Sdr. SURADI telah menikah siri dengan Sdr. Suryati di hadapan Ustad Ali Ridho di rumah Sdr. Juminah dan yang bersangkutan telah melakukan perbuatan asusila” kemudian mengirimkannya surat pengaduan tersebut dengan

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 626 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan perbuatan saksi korban diketahui oleh aparat pemerintah dan ditindaklanjuti karena saksi korban Suradi merupakan aparat desa (Kadus) Desa Rejosari ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 September 2012 sekitar pukul 19.00 WIB saksi korban mendapat informasi dari Kades Rejosari tentang adanya surat pengaduan tertulis yang dibuat Terdakwa tersebut dan pada hari Jumat tanggal 7 September 2012 saksi korban diundang untuk datang ke Kantor Desa Danakerta, Kecamatan Punggelan yang dihadiri juga saksi Suratati, saksi Warsono (Kades Danakerta), saksi M. Nakim (Kades Rejosari), saksi Hadi Tikno dan saksi Tohari untuk klarifikasi kebenaran pengaduan tertulis yang dikirim oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar karena tidak berbuat seperti yang dituduhkan oleh Terdakwa yaitu melakukan nikah siri ataupun perbuatan asusila, saksi korban bersama dengan saksi Suryati membantah semua tuduhan yang ada dalam pengaduan tertulis tersebut dan menganggap tuduhan tersebut hanya fitnah yang dibuat oleh Terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat hubungan saksi korban dengan keluarga menjadi tidak harmonis serta dikucilkan oleh masyarakat karena tuduhan tersebut telah tersiar/diketahui oleh masyarakat umum apalagi saksi korban adalah perangkat desa, sehingga saksi korban menjadi malu dan sakit hati ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarnegara tanggal 22 Januari 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa H. WARSONO bin Alm. ASMUNI bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan suatu perbuatan dengan maksud supaya tersiarnya tuduhan itu*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. WARSONO bin Alm. ASMUNI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pengaduan yang ditujukan kepada Kades Rejosari yang berisi tuduhan terhadap korban Sdr. Suradi telah melakukan Pernikahan Siri dan Perbuatan Asusila dengan Sdri. Suryati ; (Dilampirkan dalam berkas)

- 4 Memerintahkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara No. 156/Pid.B/2012/ PN.Bjn.

tanggal 7 Maret 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa H. WARSONO bin Alm. ASMUNI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;
- 2 Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari seluruh dakwaan (*Vrijspraak*) ;
- 3 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Pengaduan yang ditujukan kepada Kades Rejosari yang berisi tuduhan terhadap korban Sdr. Suradi telah melakukan Pernikahan Siri dan Perbuatan Asusila dengan Sdri. Suryati ;

Dikembalikan kepada H. WARSONO bin Alm. ASMUNI ;

- 5 Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarnegara No. 01/Akta.Pid/2013/PN.Bjn. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banjarnegara yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Maret 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarnegara telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 26 Maret 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara pada tanggal 27 Maret 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarnegara pada tanggal 7 Maret 2013 dan Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Maret 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara pada tanggal 27 Maret 2013, dengan

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 626 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang

⇒ Bahwa Hakim Ketua KURNIAWAN WIJONARKO, SH., M.Hum telah menyidangkan perkara dengan cara melakukan tipu muslihat, karena saksi Juminah binti Tohari dan saksi M. Ali Ridho bin Muhroji adalah saksi Jaksa Penuntut Umum (Pasal 185 ayat (1) KUHAP) yang telah memberikan



keterangannya di bawah sumpah pada persidangan hari Selasa tanggal 4 Desember 2012 yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pernikahan siri dan perbuatan asusila antara Suradi dengan Suryati sesuai keterangannya pada berkas perkara, dan keterangannya tersebut saling bersesuaian pula dengan keterangan saksi yang lain yaitu saksi Suradi, saksi Suryati dan saksi Tohari yang kemudian pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2013 saksi Juminah binti Tohari dan saksi M. Ali Ridho bin Muhroji dihadapkan kembali oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dengan cara menunjukkan bukti KTP kepada Majelis Hakim untuk mencabut keterangannya yang diberikan pada persidangan sebelumnya dan meskipun Penuntut Umum menyatakan keberatan/menolak, namun Ketua Majelis Hakim KURNIAWAN WIJONARKO, SH., M.Hum menyatakan menerima keberatan Penuntut Umum dengan berkata pada intinya “keberatan diterima, kami hanya akan mendengarkan saja barangkali akan ada yang disampaikan oleh Juminah binti Tohari dan M. Ali Ridho bin Muhroji dan tidak didengar sebagai saksi” ; (tidak di bawah sumpah), namun kenyataannya kedua saksi tersebut dianggap atau disebut sebagai saksi dan dijadikan dasar pertimbangan Hakim untuk membebaskan Terdakwa sehingga Jaksa Penuntut Umum merasa dikelabui dan tidak mendapatkan haknya untuk menghadirkan saksi verbalisan dari Penyidik yang hal mana apabila saat itu Hakim Ketua Kurniawan Wijonarko, SH., M.Hum mengatakan akan menerima pencabutan kedua saksi Penuntut Umum tersebut tentunya kami Jaksa Penuntut Umum akan menggunakan kesempatan untuk menghadirkan saksi verbalisan dari Penyidik untuk klarifikasi tentang kebenaran keterangannya, namun karena percaya dengan apa yang diucapkan oleh Hakim Ketua Kurniawan Wijonarko, SH., M.Hum tersebut sehingga kami tidak menggunakan haknya dan atas ucapan Hakim Ketua tersebut kami menganggap Hakim Ketua telah melakukan tipu muslihat.

Bahwa apabila pencabutan keterangan sebelumnya oleh Juminah binti Tohari dan M. Ali Ridho bin Muhroji tersebut dianggap sebagai keterangan saksi, maka kedua orang tersebut sebelum memberikan keterangan seharusnya dilakukan sumpah terlebih dahulu, namun senyatanya Ketua Majelis tidak melakukannya, padahal tidak ada alasan bahwa keduanya tidak dapat disumpah sebelum memberikan keterangan, sehingga cara menyidangkan yang dilakukan Ketua Majelis tidak sesuai dengan Pasal 160 ayat (3) KUHP.

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 626 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim Ketua KURNIAWAN WIJONARKO, SH., M.Hum telah menyidangkan perkara dengan menggunakan dasar pertimbangan tidak sesuai dengan fakta persidangan dengan cara memanipulasi fakta dalam Berita Acara Persidangan yaitu dalam pertimbangannya halaman 11 dan halaman 13 alinea ke-2, dalam putusannya tersebut tertulis pada persidangan selanjutnya datang menghadap kembali saksi Juminah binti Tohari dan saksi M. Ali Ridho bin Muhroji, Hakim Ketua tidak menyebut kapan waktunya sehingga pada saat kedatangan kedua saksi yang mencabut kesaksiannya tanpa disumpah tersebut seolah-olah masih acara saksi dari Penuntut Umum yang diberikan pada tanggal

4 Desember 2012 dengan cara disumpah, dan tidak pula memasukkan keberatan Penuntut Umum yang mana Hakim Ketua mengatakan yang intinya mengatakan “keberatan diterima, kami hanya akan mendengarkan saja barangkali akan ada yang disampaikan oleh Juminah binti Tohari dan M. Ali Ridho bin Muhroji dan tidak didengar sebagai saksi” (dapat dilihat dalam putusan halaman 11 dan halaman 13)...padahal faktanya kedatangan kedua saksi Penuntut Umum tersebut pada tanggal 3 Januari 2013 adalah kesempatan dimana Terdakwa menghadirkan saksi A de Charge dan jelas yang menghadirkan adalah Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dengan dibuktikan Penasihat Hukum menyerahkan foto copy KTP kepada Ketua Majelis dan meskipun Jaksa Penuntut Umum menolak/ menyatakan keberatan, kemudian dalam putusannya tersebut Hakim tidak memasukkan kedua saksi tersebut sebagai saksi A de Charge dan tidak pula Hakim mencantumkan apakah kedua saksi Penuntut Umum tersebut dalam keterangan pencabutannya di bawah sumpah atau tidak, tetapi faktanya Juminah dan M. Ali Ridho tanpa disumpah tersebut telah dianggap satu kesatuan sebagai kesaksian sebelumnya, sehingga jelas Ketua Majelis telah memanipulasi fakta persidangan dan dasar pertimbangan yang dijadikan dasar untuk membebaskan Terdakwa adalah menggunakan dasar yang tidak sesuai dengan fakta senyatanya dalam persidangan, *sehingga Hakim Ketua KURNIAWAN WIJONARKO, SH., M.Hum dan Hakim Anggota I. NUR SALAMAH, SH dalam membuat putusannya tidak mendasarkan pada Pasal 197 ayat (1) huruf d dan dengan tidak dipenuhinya ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d tersebut mengakibatkan putusan batal demi hukum.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu : bahwa hukum pembuktian seperti diatur dalam Pasal 183, 184, 185 dan 188 KUHAP tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, yaitu :

⇒ **Bahwa Hakim Ketua KURNIAWAN WIJONARKO, SH., M.Hum dan Hakim Anggota I. NUR SALAMAH, SH** dalam pertimbangannya (halaman 11 dan 13 turunan putusan No. 156/Pid.B/2012/PN.Bjn) yang menyebut Juminah binti Tohari dan M. Ali Ridho bin Muhroji sebagai saksi pada Berita Acara Persidangan pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2013 ; dan telah dijadikan dasar pertimbangan sebagai alat bukti saksi, padahal saksi Juminah binti Tohari dan saksi M. Ali Ridho bin Muhroji adalah saksi Jaksa Penuntut Umum yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah pada persidangan hari Selasa tanggal 4 Desember 2012 yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pernikahan siri dan perbuatan asusila antara Suradi dengan Suryati yang keterangannya tersebut saling bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain yaitu saksi Suradi, saksi Suryati dan saksi Tohari. Sedangkan Juminah binti Tohari dan M. Ali Ridho bin Muhroji telah dihadapkan kembali oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya kepada Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2013 untuk mencabut keterangannya yang diberikan pada persidangan sebelumnya (4 Desember 2012) tanpa dibawah sumpah, namun keterangan pencabutannya tersebut diakomodir sebagai kesaksian yang vital sebagai dasar Hakim Ketua KURNIAWAN WIJONARKO, SH., M.Hum dan Hakim Anggota I. NUR SALAMAH, SH untuk memberikan putusan bebas kepada Terdakwa dengan dasar bahwa perbuatan Terdakwa yang menuduh saksi Suradi menikah siri dengan saksi Surati telah terbukti, padahal pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan menuduh tersebut tanpa adanya bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dan apabila Terdakwa memiliki itikad baik seharusnya ia melaporkan perbuatan saksi Suradi kepada pihak yang berwajib, *sehingga jelas bahwa Hakim Ketua KURNIAWAN WIJONARKO, SH., M.Hum dan Hakim Anggota I. NUR SALAMAH, SH tidak menerapkan ketentuan hukum pembuktian Pasal (Pasal 184, 185, 188 KUHAP) karena Hakim Ketua KURNIAWAN WIJONARKO, SH., M.Hum dan Hakim Anggota I. NUR SALAMAH, SH menjadikan dasar pertimbangan keterangan Juminah binti Tohari dan M. Ali Ridho bin Muhroji tanpa di*

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 626 K/Pid/2013



bawah sumpah dan bertentangan dengan Berita Acara Penyidikan serta tidak memenuhi syarat-syarat pencabutan keterangan saksi atau menggunakan dasar pertimbangan keterangan yang tidak mempunyai kekuatan pembuktian, sebagaimana telah dibenarkan dan sesuai dengan pertimbangan Hakim Anggota II Bertha Arry Wahyuni, SH, M.Mkn (Halaman 39), namun oleh Hakim Ketua telah dianggap sebagai alat bukti saksi sehingga Hakim Ketua tidak menerapkan ketentuan Pasal 185 ayat (7) KUHAP. Oleh karena keterangan Juminah binti Tohari dan M. Ali Ridho bin Muhroji tidak dapat dianggap sebagai alat bukti sehingga jelas bahwa Hakim Ketua juga tidak menerapkan ketentuan Pasal 183 karena hanya mendasarkan alat bukti keyakinan Hakim yang tidak didasarkan adanya alat bukti yang sah, sedangkan jelas berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum jelas telah memenuhi syarat sebagai alat bukti saksi, dan terdapat alat bukti keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa benar telah membuat pengaduan tersebut setelah mendengar informasi tanpa didukung bukti dengan maksud supaya saksi Suradi mendapat hukuman atau teguran dari Pemerintah Daerah Banjarnegara serta didukung dengan adanya alat bukti petunjuk yang diperoleh dari barang bukti yang telah bersesuaian dengan keterangan para saksi dan pengakuan Terdakwa.

⇒ Bahwa Hakim Ketua KURNIAWAN WIJONARKO, SH., M.Hum dan Hakim Anggota I. NUR SALAMAH, SH dalam pertimbangannya (alinea 2 hal 29 dan 30) yang pada intinya menyatakan bahwa tuduhan Terdakwa terhadap saksi Suradi bahwa saksi Suradi dan saksi Suratini telah terbukti melakukan perbuatan asusila hanya didasarkan pada 1 (satu) keterangan saksi yaitu saksi A de Charge ISWAHYU SAPTO memberikan keterangan bahwa pernah sebanyak 2 kali telah melihat saksi Suradi dan saksi Suratini melakukan perbuatan asusila, namun keterangan tersebut tanpa didukung keterangan saksi yang lain atau alat bukti lain, apalagi Iswahyudi bersedia dijadikan saksi yang meringankan Terdakwa karena saksi Iswahyudi merasa kesal terhadap saksi Suradi karena saksi Suradi tidak membayar hutang, sehingga keterangan saksi Iswahyudi perlu dipertanyakan dan perlu dibuktikan kembali. *Bahwa supaya keterangan saksi dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan seseorang harus dipenuhi paling sedikit atau sekurang-kurangnya dengan 2 (dua) alat bukti, sehingga keterangan satu saksi saja, baru bernilai sebagai alat bukti yang harus ditambah dan dicukupi dengan alat bukti lain.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, Hakim Ketua KURNIAWAN WIJONARKO, SH., M.Hum dan Hakim Anggota I. NUR SALAMAH, SH tidak menerapkan ketentuan Pasal 183 KUHAP.

Berdasarkan uraian alasan tersebut, bahwa karena cara mengadili tidak dilaksanakan dengan benar sehingga menjadikan aturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, yang mana penggunaan alat bukti yang seharusnya dapat membuktikan unsur pasal, namun justru sebaliknya menjadikan unsur pasal tidak terbukti, yang mengakibatkan pembebasan perbuatan Terdakwa. *Bahwa apabila Hakim Ketua Kurniawan Wijanarko, SH., M.Hum dan Hakim Anggota I. Nur Salamah, SH telah menggunakan cara mengadili dilaksanakan dengan benar dan aturan hukum telah di terapkan sebagaimana mestinya seharusnya semua unsur Pasal 310 ayat (1) KUHP terbukti, yang mana sesuai dengan pendapat Hakim Anggota II. Bertha Arry Wahyuni, SH., M.Mkn dalam dissenting opinionnya berdasarkan fakta hukum dalam persidangan yang benar yaitu:*

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 311 ayat (1) KUHP atau kedua melanggar pasal 310 ayat (1) KUHP yang mana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Hakim Anggota II. Bertha Arry Wahyuni, SH., M.Mkn dimana dalam pertimbangannya memilih dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja ;
3. Merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan suatu perbuatan ;
4. Dengan maksud supaya tersiarnya tuduhan itu ;

Ad. 1. Unsur barang siapa

Bahwa yang dimaksud dengan kata “barang siapa” disini adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku (*dader*) dari perbuatan pidana yang dilakukan dimana Terdakwa membenarkan jati diri yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut di atas, dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi di muka persidangan yang satu sama lain saling berkaitan berkesesuaian, sehingga berdasarkan hal tersebut kami berkeyakinan bahwa yang dimaksud “barang siapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa nama **H. WARSONO bin Alm. ASMUNI** dengan demikian unsur “barang siapa” terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa ;

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 626 K/Pid/2013



Ad. 2. Unsur dengan sengaja

Bahwa unsur kesengajaan disini berupa sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), disamping harus ditujukan pada perbuatannya, juga harus ditujukan pada akibat, sedangkan maksud atau niat menurut teori hukum pidana adalah suatu sikap batin (niat batin) seseorang yang sempurna, yang diproyeksikan keluar menjadi serangkaian tingkah laku dan perbuatan tertentu. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi SURADI bin MUH. MARWAN, saksi SURYATI binti TOHARI, saksi JUMINAH binti TOHARI, saksi TOHARI bin ASTRAWIJAYA, saksi ALI RIDHO bin MUHROJI, saksi M. Nakim bin SUNARJI, saksi PARMONO bin AMAD KASAN, saksi HADI SUTIKNO, saksi SARDJONO BA bin Alm. MARZUKI dan saksi AJI PILUROSO bin SLAMET yang dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- pada tanggal 1 September 2012 Terdakwa membuat surat pengaduan tertulis yang ditujukan kepada Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara, Sekda, Itwilkab, Kabag Pemerintahan, Camat Banjarmangu dan Kades Rejosari yang berisi : “Saudara Suradi telah menikah siri dengan Saudari Suryati dihadapan Ustad Ali Ridho di rumah Saudari Juminah dan yang bersangkutan telah melakukan perbuatan asusila” ;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena sebelumnya Terdakwa mendengar kabar tentang pernikahan siri antara saksi SURADI bin MUH. MARWAN dan saksi SURYATI binti TOHARI ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diakukan Terdakwa tanpa didukung adanya bukti atau tidak mengetahui secara langsung, dimana Terdakwa membuat surat pengaduan tertulis yang berisi “Saudara SURADI telah menikah siri dengan Saudari Suryati di hadapan Ustad Ali Ridho di rumah Saudari Juminah dan yang bersangkutan telah melakukan perbuatan asusila”.
- Bahwa perbuatan Terdakwa membuat surat pengaduan tertulis yang ditujukan kepada Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara, Sekda, Itwilkab, Kabag Pemerintahan, Camat Banjarmangu dan Kades Rejosari yang berisi “Saudara SURAQI telah menikah siri dengan



Saudari Suryati di hadapan Ustad Ali Ridho di rumah Saudari Juminah dan yang bersangkutan telah melakukan perbuatan asusila” sehingga perbuatan Terdakwa tersebut sudah menunjukkan adanya niat untuk menyebarkan dengan mengirim surat pengaduan tersebut. Dengan demikian maka dengan sengaja sama artinya bahwa seseorang sesungguhnya telah menghendaki (wetens) perbuatan tersebut, Bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja” terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa ;

Ad.3. Unsur merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan suatu perbuatan

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta : pada tanggal 1 September 2012 Terdakwa membuat surat pengaduan tertulis yang ditujukan kepada Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara, Sekda, Itwilkab, Kabag Pemerintahan, Camat Banjarmangu dan Kades Rejosari yang berisi : “Saudara Suradi telah menikah siri dengan Saudari Suryati di hadapan Ustad Ali Ridho di rumah Saudari Juminah dan yang bersangkutan telah melakukan perbuatan asusila” ;

Bahwa berdasarkan surat pengaduan tertulis ada dua perbuatan yang dituduhkan oleh Terdakwa kepada saksi SURADI bin MUH. MARWAN, dan saksi SURYATI binti TOHARI, yakni :

- Bahwa saksi SURADI bin MUH. MARWAN telah menikah siri dengan saksi SURYATI binti TOHARI di hadapan ustad ALI RIDHO bin MUHROJI ;
- Bahwa saksi SURADI bin MUH. MARWAN dan saksi SURYATI binti TOHARI telah melakukan perbuatan asusila ;
- Bahwa Terdakwa menuduh saksi SURADI bin MUH. MARWAN dan saksi SURYATI binti TOHARI telah melakukan pernikahan siri dan Terdakwa melakukan hal tersebut karena sebelumnya Terdakwa mendengar kabar tentang pernikahan siri antara saksi SURADI bin MUH. MARWAN dan saksi SURYATI binti TOHARI ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan Terdakwa tanpa didukung adanya bukti atau tidak mengetahui secara langsung, dimana Terdakwa membuat surat pengaduan tertulis yang berisi “Saudara SURADI telah menikah siri dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudari Suryati di hadapan Ustad Ali Ridho di rumah Saudari Juminah dan yang bersangkutan telah melakukan perbuatan asusila” ;

- Bahwa Terdakwa menuduh bahwa yang melakukan pernikahan siri antara saksi SURADI bin MUH. MARWAN dan saksi SURYATI binti TOHARI dimana Terdakwa tidak mengetahui secara langsung mengenai kebenaran berita tersebut, dan tidak menanyakan secara langsung kebenaran berita tersebut kepada saksi SURADI bin MUH. MARWAN maupun saksi SURYATI binti TOHARI sehingga bahwa oleh karena pihak yang dituduh oleh Terdakwa adalah saksi SURADI bin MUH. MARWAN dan saksi SURYATI binti TOHARI, dimana baik saksi SURADI bin MUH. MARWAN maupun saksi SURYATI binti TOHARI dalam keterangannya yang diberikan di bawah sumpah di persidangan, keduanya membantah telah melangsungkan nikah siri dan melakukan perbuatan asusila sebagaimana dituduhkan oleh Terdakwa. Keterangan saksi SURADI bin MUH. MARWAN dan saksi SURYATI binti TOHARI tersebut didukung pula oleh keterangan saksi TOHARI bin ASTRAWIJAYA, yang menyatakan bahwa tidak pernah terjadi pernikahan siri dan perbuatan asusila antara saksi SURADI bin MUH. MARWAN dan saksi SURYATI binti TOHARI, karena saksi TOHARI bin ASTRAWIJAYA tidak pernah menikahkan siri saksi SURADI bin MUH. MARWAN dan saksi SURYATI binti TOHARI di rumah saksi JUMINAH binti TOHARI ;
- Bahwa dari keterangan saksi SURADI bin MUH. MARWAN dan saksi SURYATI binti TOHARI dan saksi TOHARI bin ASTRAWIJAYA yang kesemuanya pada pokoknya menerangkan tidak pernah ada pernikahan siri antara saksi SURADI bin MUH. MARWAN dan saksi SURYATI binti TOHARI, dimana hal tersebut telah memenuhi syarat minimum pembuktian dalam sistem hukum pidana sehingga dengan demikian tuduhan Terdakwa jika saksi SURADI bin MUH. MARWAN dan saksi SURYATI binti TOHARI telah menikah siri adalah tidak benar ;
- Bahwa keterangan mengenai terjadinya pernikahan siri antara saksi SURADI bin MUH. MARWAN dan saksi SURYATI binti TOHARI, selain didukung oleh keterangan saksi SURADI bin MUH. MARWAN, saksi SURYATI binti TOHARI, saksi TOHARI bin ASTRAWIJAYA juga didukung oleh keterangan saksi JUMINAH binti TOHARI dan saksi ALI RIDHO bin MUHROJI ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi SURADI bin MUH. MARWAN, saksi SURYATI binti TOHARI, saksi TOHARI bin ASTRAWIJAYA juga didukung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh keterangan saksi JUMINAH binti TOHARI dan saksi ALI RIDHO bin MUHROJI di bawah sumpah menurut hukum agamanya masing-masing, pada Berita Acara Persidangan hari Selasa tanggal 4 Desember 2012, yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah saksi JUMINAH binti TOHARI tidak pernah digunakan sebagai tempat pernikahan siri antara saksi SURADI bin MUH. MARWAN dengan saksi SURYATI binti TOHARI. Bahwa saksi SURADI bin MUH. MARWAN, saksi SURYATI binti TOHARI serta saksi ALI RIDHO bin MUHROJI pernah datang ke rumah saksi JUMINAH binti TOHARI, tetapi tidak untuk mengadakan nikah siri, karena saksi ALI RIDHO bin MUHROJI datang ke rumah saksi JUMINAH binti TOHARI untuk bertemu dengan saksi SURYATI binti TOHARI guna meminta sumbangan untuk acara yang diadakan saksi ALI RIDHO bin MUHROJI. Bahwa saksi TOHARI bin ASTRAWIJAYA tidak pernah menikahkan anaknya saksi SURYATI binti TOHARI dengan saksi SURADI bin MUH. MARWAN ;

- Bahwa Berita Acara Persidangan saksi JUMINAH binti TOHARI pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2012 sesuai dengan berita acara penyidikan Kepolisian Resor Banjarnegara pada hari Rabu tanggal 12 September 2012 atas nama JUMINAH binti TOHARI, dimana saksi JUMINAH binti TOHARI mengakui tanda tangannya dan membenarkan semua keterangan yang tertulis dalam berita acara penyidikan tersebut ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan hari Kamis tanggal 3 Januari 2013 saksi JUMINAH binti TOHARI telah mencabut keterangan yang telah diberikan sebelumnya, dimana Penuntut Umum telah menyatakan keberatannya atas pencabutan keterangan saksi JUMINAH binti TOHARI tersebut, namun oleh karena keterangan saksi JUMINAH binti TOHARI pada tanggal 3 Januari 2013 tidak diberikan di bawah sumpah dan bertentangan semua dengan berita cara penyidikan pada hari Rabu tanggal 12 September 2012 serta tidak memenuhi syarat-syarat pencabutan keterangan saksi, menurut peraturan perundang-undangan, maka keterangan saksi JUMINAH binti TOHARI tersebut pada Berita Acara Persidangan tanggal 4 Januari 2013 dan berita acara penyidikan tanggal 12 September 2012 yang digunakan dan yang mempunyai kekuatan pembuktian, bahwa Berita Acara Persidangan saksi ALI RIDHO bin MUHROJI pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2012 sesuai dengan berita acara penyidikan Kepolisian Resor Banjarnegara pada hari Rabu tanggal 12 September 2012 atas nama ALI RIDHO bin MUHROJI, dimana saksi ALI RIDHO bin MUHROJI

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 626 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakui tanda tangannya dan membenarkan semua keterangan yang tertulis dalam berita acara penyidikan tersebut, sehingga berdasarkan Berita Acara Persidangan, hari Kamis tanggal 3 Januari 2013 saksi ALI RIDHO bin MUHROJI telah mencabut keterangan yang telah diberikan sebelumnya, dimana Penuntut Umum telah menyatakan keberatannya atas pencabutan keterangan saksi ALI RIDHO bin MUHROJI tersebut, namun oleh karena keterangan saksi ALI RIDHO bin MUHROJI pada tanggal 3 Januari 2013 tidak diberikan di bawah sumpah dan bertentangan semua dengan berita acara penyidikan pada hari Rabu tanggal 12 September 2012 serta tidak memenuhi syarat-syarat pencabutan keterangan saksi, menurut peraturan perundang-undangan, maka keterangan saksi ALI RIDHO bin MUHROJI tersebut pada berita acara tanggal 4 Januari 2013 dan Berita Acara Penyidikan tanggal 12 September 2012 yang digunakan dan yang mempunyai kekuatan pembuktian ;

Bahwa selanjutnya apakah antara saksi SURADI bin MUH. MARWAN dengan saksi SURYATI binti TOHARI telah terjadi perbuatan asusila. Bahwa meskipun di persidangan Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (A de charge) yakni saksi ISWAHYU alias WAHYU SUSANTO, yang menyatakan telah melihat saksi SURADI bin MUH. MARWAN dan saksi SURYATI binti TOHARI melakukan hubungan suami istri di rumah saksi, namun hal tersebut tidak didukung oleh keterangan saksi yang lain maupun alat bukti yang lain, karena sesuai Pasal 183 Kitab Hukum Acara Pidana, supaya keterangan saksi dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan seorang Terdakwa harus dipenuhi paling sedikit atau sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti, sehingga keterangan seorang saksi saja, baru menilai sebagai satu alat bukti yang harus ditambah dan dicukupi dengan alat bukti lain. Selain itu, keterangan seorang saksi saja belum cukup sebagai alat bukti yang cukup membuktikan tuduhan Terdakwa kepada saksi SURADI bin MUH. MARWAN dan saksi SURYATI binti TOHARI. Ini berarti alat bukti yang dikemukakan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya hanya terdiri dari seorang saksi saja tanpa ditambah dengan keterangan saksi yang lain atau alat bukti yang lain, tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang cukup untuk membebaskan Terdakwa dari kesalahannya ;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, yakni menuduh saksi SURADI bin MUH. MARWAN dan saksi SURYATI binti TOHARI melakukan nikah siri dan perbuatan asusila, ternyata telah merusak kehormatan atau nama baik saksi SURADI bin MUH. MARWAN dan saksi SURYATI binti TOHARI, sehingga



dengan adanya tuduhan tersebut saksi SURADI bin MUH. MARWAN dan saksi SURYATI binti TOHARI dikucilkan di lingkungan mereka dan mereka merasa malu ;

Bahwa di persidangan Terdakwa tidak dapat membuktikan baik melalui alat bukti surat maupun alat bukti saksi, bahwa saksi SURADI bin MUH. MARWAN dan saksi SURYATI binti TOHARI telah melangsungkan pernikahan siri dan melakukan perbuatan asusila, maka berdasarkan hal tersebut dan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas Terdakwa telah melakukan perbuatan Merusak Kehormatan atau nama baik seseorang yakni saksi SURADI bin MUH. MARWAN dan saksi SURYATI binti TOHARI dengan jalan menuduh mereka melakukan suatu perbuatan, yakni menikah siri dan melakukan perbuatan asusila, yang pada kenyataannya tidak benar adanya, sehingga dengan demikian unsur “Merusak Kehormatan atau nama baik seseorang dengan Jalan Menuduh Dia Melakukan Suatu Perbuatan” terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa ;

Ad.4. Unsur dengan maksud supaya tersiarnya tuduhan itu

Bahwa perbuatan Terdakwa yakni Merusak Kehormatan atau nama baik seseorang, yakni saksi SURADI bin MUH. MARWAN dan saksi SURYATI binti TOHARI, dengan jalan menuduh mereka melakukan suatu perbuatan yakni menikah siri dan melakukan perbuatan asusila sebagaimana yang telah diuraikan dan terbukti pada diri Terdakwa, memang dimaksudkan Terdakwa secara nyata untuk menyiarkan tuduhan itu supaya diketahui umum, yakni berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta : Terdakwa pada tanggal 1 September 2012 membuat surat pengaduan tertulis yang ditujukan kepada Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara, Sekda, Itwilkab, Kabag Pemerintahan, Camat Banjarmangu dan Kades Rejosari yang berisi :

“Sdr. SURADI telah menikah siri dengan Sdr. Suryati di hadapan Ustad Ali Ridho di rumah Sdr. Juminah dan yang bersangkutan telah melakukan perbuatan asusila” ;

Bahwa perbuatan Terdakwa membuat surat pengaduan tertulis yang ditujukan kepada Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara, Sekda, Itwilkab, Kabag Pemerintahan, Camat Banjarmangu dan Kades Rejosari yang berisi : “Saudara SURADI telah menikah siri dengan Saudari Suryati di

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 626 K/Pid/2013



hadapan Ustad Ali Ridho di rumah Saudari Juminah dan yang bersangkutan telah melakukan perbuatan asusila” dan dengan dikirimkannya surat pengaduan tersebut berita menjadi tersebar sehingga mengakibatkan masyarakat umum mengetahuinya dan membuat saksi korban SURADI bin MUH. MARWAN menjadi malu karena yang bersangkutan adalah seorang perangkat Desa (Kadus) sehingga dengan demikian unsur “Dengan Maksud Supaya Tersiernya Tuduhan itu” terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa ;

Dengan demikian berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta bukti-bukti yang terungkap di persidangan, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan oleh karena unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi, dengan demikian Jaksa Penuntut Umum berkesimpulan bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana “PENISTAAN” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diuraikan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

Berdasarkan Pasal 197 ayat (2) KUHAP karena Hakim Ketua Kurniawan Wijanarko, SH., M.Hum dan Hakim Anggota I. Nur Salamah, SH dalam putusannya tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP, maka Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor : 156/PID.B/2012/PN.Bjn tanggal 7 Maret 2013 dengan sendirinya batal demi hukum.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut dengan pertimbangan :

- Bahwa Judex Facti/Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta hukum yang relevan secara yuridis, yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana fitnah atau pencemaran sebagaimana tercantum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 311 KUHP atau Pasal 310 ayat (1) KUHP sesuai dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan.

- Bahwa Judex Facti/Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan semua fakta yang terungkap di persidangan dengan tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu putusan Judex Facti/Pengadilan Negeri tidak bertentangan dengan hukum dan cara mengadili telah sesuai dengan ketentuan undang-undang.
- Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP), Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarnegara tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H. Hakim

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 626 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H. dan Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh A. Bondan, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H. ttd/Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

ttd/Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

Panitera Pengganti :

ttd/A. Bondan, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum
NIP. 195810051984031001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

